

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, meghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.¹ Kekerasan seksual terhadap anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual dari pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun pencabulan. Lalu, kekerasan seksual terhadap anak sendiri meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.²

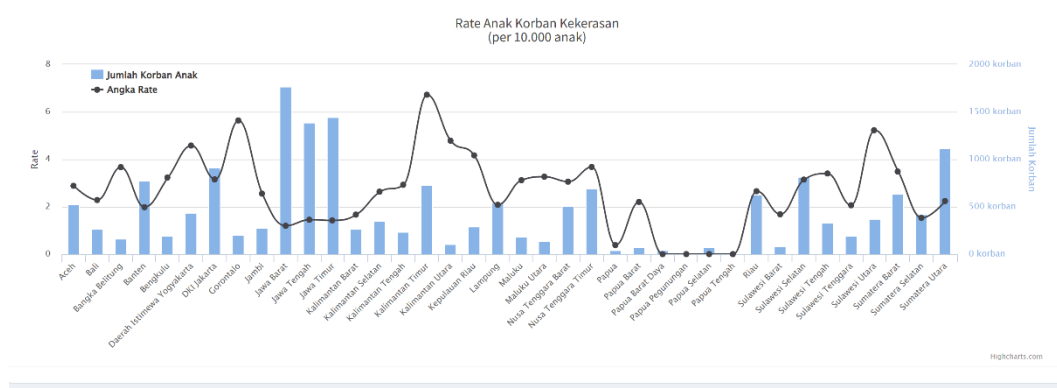
Indonesia bukanlah negara otoriter melainkan negara yang berdasarkan hukum. Tercatat di Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara memerlukan pengesahan ditegakkannya hukum oleh semua rakyat Indonesia. artinya, semua perbuatan harus berdasarkan ketentuan hukum terkait.”³ namun, di Indonesia sendiri masih marak kasus kekerasan seksual terhadap anak, korbannya sendiri terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi dari segi jumlah, tetapi juga dalam bentuk dan cara yang

¹ Yayat Supriatna, Sartika Dewi, and Muhamad Abas, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 349–58.

² Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak” 19, no. 1 (2020): 46–52.

³ Supriatna, Sartika Dewi, and Muhamad Abas, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.”

semakin beragam serta tidak manusiawi. Seiring berjalannya waktu, tindakan kekerasan seksual terhadap anak seolah sulit untuk dihentikan. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, sekolah, maupun kelompok sosial tempat anak berinteraksi sehari-hari. Sebagaimana di bawah ini:



Grafik 1 Rate Anak Korban Kekerasan per Tahun 2025
(Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>)

Berdasarkan grafik “Rate Anak Korban Kekerasan per Tahun 2025” yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dapat dijelaskan bahwa angka korban kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup tinggi antarwilayah. Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara jumlah korban anak (ditunjukkan melalui batang grafik) dan rate korban kekerasan per 10.000 anak (ditunjukkan melalui garis).⁴

Secara umum, terdapat beberapa provinsi yang memiliki angka rate korban kekerasan anak relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Peningkatan paling terlihat pada beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Jawa Barat, yang menunjukkan tingkat kekerasan anak cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah penduduk anak tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kekerasan, karena angka rate memperhitungkan jumlah populasi anak sehingga memberikan gambaran mengenai risiko kekerasan yang dialami anak di suatu wilayah.

Selain itu, grafik menunjukkan bahwa beberapa provinsi dengan jumlah korban anak yang besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, tidak selalu

⁴ Kemenppa, “Rate Anak Korban Kekerasan per Tahun 2025,” n.d.

memiliki rate tertinggi karena jumlah populasi anak di wilayah tersebut juga lebih besar. Sebaliknya, daerah dengan jumlah korban yang lebih sedikit dapat memiliki rate lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah populasi anak yang lebih kecil. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi sosial, efektivitas sistem perlindungan anak, tingkat pelaporan kasus, serta faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di masing-masing daerah.

Dengan demikian, grafik ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan nasional yang membutuhkan perhatian serius. Data tersebut dapat menjadi dasar bahwa upaya pencegahan, perlindungan, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak perlu dilakukan secara merata, tidak hanya pada wilayah dengan jumlah kasus tertinggi tetapi juga pada wilayah dengan tingkat risiko (rate) kekerasan yang tinggi.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak juga sangat banyak, terutama terhadap psikologis dan emosional mereka, dampak tersebut meliputi penarikan diri, ketakutan, agresivitas, emosi yang labil, depresi, kecemasan, gangguan tidur, fobia, sifat keras, gangguan stres pasca trauma, keterlibatan dalam penggunaan zat adiktif, perasaan rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan kesulitan dalam membuat keputusan.⁵ Dalam jangka pendek, anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami mimpi buruk, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, dan penurunan konsentrasi yang dapat mempengaruhi kesehatannya, terapi dan pendampingan sangat diperlukan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memulihkan kondisi psikologis mereka.⁶ Jadi, anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial.⁷

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dari tindak kekerasan seksual yang dapat mengancam keselamatan fisik dan kesejahteraan

⁵ Pusat Penelitian et al., “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” no. 200 (2015): 13–28.

⁶ E. Rachmawati and D. Prapanca, “Table Of Content Article Information Rechtsidee,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 14, no. 2 (2024): 6–14.

⁷ M.Hum. Prof.Dr. Maidin Gultom, S.H., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 3rd ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

psikologis mereka.⁸ Kekerasan seksual pada anak tidak hanya meninggalkan dampak fisik yang serius, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkelanjutan, yang dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka.⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan efektif menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan mereka.¹⁰

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki peran ganda, yaitu sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi korban serta sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak kembali terjadi, pemberian hukuman yang tegas dan proporsional dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius dengan konsekuensi hukum yang berat. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap kelompok rentan.¹¹

Lebih dari sekadar pemberian sanksi, penegakan hukum mencerminkan bentuk nyata penghormatan terhadap hak asasi anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, baik tingkat nasional maupun internasional. Negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan melalui penerapan hukum yang adil dan efektif. Dalam kerangka tersebut, hukum pidana berperan penting sebagai sarana untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan prinsip hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹²

Perlindungan terhadap anak diatur dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Orang tua memiliki hak

⁸ Penelitian et al., “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya.”

⁹ Penelitian et al.

¹⁰ Dimas Handoko and Yeni Widowaty, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual” 4, no. 1 (2022): 14–33.

¹¹ Pujo Santoso and Siswantari Pratiwi, “Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” 7, no. 11 (2024): 18–27.

¹² Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ed. L.Mayasari, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

utama untuk menentukan jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa orang tua berperan penting dalam menentukan informasi serta pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 10, yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, serta menyampaikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.¹³

Selanjutnya Pemberian sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa :

1. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdapat luka berat, pelaku akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. dalam hal anak seperti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana tsb ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila penganiayaan tersebut dilakukan orang tuanya.¹⁴

Lalu, UU Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 adalah penetapan dari Perpu No. 1 Tahun 2016 yang mengubah kedua kalinya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan tambahan bagi UU No. 17 Tahun 2014. Peraturan ini menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Salah satu pembaruan paling signifikan adalah adanya pidana tambahan berupa

¹³ Trini Handayani, “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 826.

¹⁴ DPR RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) dan (8), yang bertujuan memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan pidana tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk mengawasi pelaku setelah menjalani masa pidana. Perubahan lainnya terlihat pada peningkatan ancaman pidana penjara dari sebelumnya maksimal 15 tahun menjadi hingga 20 tahun, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, khususnya jika tindakan pelaku menyebabkan korban meninggal dunia, mengalami luka berat, atau gangguan kejiwaan permanen. UU No. 17 Tahun 2016 juga menaikkan besaran pidana denda yang sebelumnya maksimal Rp5 miliar menjadi hingga Rp10 miliar. Selain memperberat hukuman, undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan rehabilitasi medis, sosial, serta pendampingan psikologis dan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, UU No. 17 Tahun 2016 tidak hanya memperkuat aspek retributif dengan menambah berat hukuman bagi pelaku, tetapi juga memperkuat aspek restoratif melalui perlindungan dan pemulihan hak-hak korban anak secara lebih komprehensif.¹⁵

Namun, Penerapan pidana kebiri kimia dan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, lembaga hak asasi manusia, maupun publik secara umum. Kedua jenis hukuman ini dianggap sebagai bentuk ketegasan negara dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual anak, namun di sisi lain juga memunculkan persoalan dari sudut pandang etika, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.¹⁶

Dari pihak yang mendukung (pro), kebijakan pidana kebiri kimia dinilai sebagai langkah efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku, karena kejahatan seksual terhadap anak meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Hukuman ini juga dipandang mampu mencegah pengulangan kejahatan dengan cara menekan dorongan seksual pelaku.¹⁷

¹⁵ Permenkes Republik Indonesia nomer 17, “Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016,” 2016, 1–90.

¹⁶ Fitria Nur Yuliana, “15 Tinjauan Tujuan Pidana Terhadap...” 5, no. 1 (2016): 115–22, <http://www.komnasham.go.id/>.

¹⁷ Atikah Mardhiya Rohm, “Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual” 11, no. 17 (2022): 161–84.

Adapun pidana mati dianggap layak diterapkan bagi pelaku yang menimbulkan penderitaan berat atau kematian pada korban, sebagai bentuk keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Pandangan ini berangkat dari keyakinan bahwa penegakan hukum yang keras dapat memperkuat efek pencegahan dan menimbulkan rasa aman di masyarakat.¹⁸

Sementara dari pihak yang menolak (kontra), penerapan kebiri kimia dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas perlakuan yang manusiawi dan hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen internasional seperti Convention Against Torture (CAT).¹⁹ Dan juga di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.²⁰ Dari segi kesehatan, tindakan kebiri kimia juga berisiko menimbulkan gangguan fisik dan psikologis jangka panjang, serta belum tentu mampu mengubah perilaku pelaku secara permanen karena penyebab kejahatan seksual sering kali berasal dari faktor psikologis atau sosial. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, “mereka mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun mereka menolak dilibatkan dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia atau menjadi eksekutor. Penjelasan dari undang-undang ini juga tidak menyebutkan adanya kesukarelaan dari pelaku yang akan mendapatkan tindakan kebiri kimia dan mengenai siapa yang akan menjadi

¹⁸ Warih Anjari and Nur Mailinda, “Penjatuhannya Pidana Mati Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” 17, no. 2 (2024): 242–68, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i2.704>.

¹⁹ Rienzani Nurifka Dewi, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia : Studi Kasus Tahanan Yang Dijatuhkan Hukuman Kebiri Kimia,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 02 (2024): 1–16, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁰ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, “Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 545–58, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art7>.

eksekutor tindakan kebiri kimia maka menambah daftar persoalan pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Selain itu, pelaksanaan dari tindakan kebiri kimia ini mengharuskan pemerintah untuk menganggarkan biaya yang begitu besar untuk melakukan penyuntikan, dalam pengalaman beberapa negara harus diberikan secara rutin selama dua minggu sekali maka akan ada 48 (empat puluh delapan) suntikan.²¹

Lalu, Tindakan kebiri kimia dinilai kurang sejalan jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur mengenai pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia melalui undang-undang. Meskipun pembatasan tersebut dimungkinkan, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aspek moral, nilai-nilai agama, serta prinsip kemanusiaan. Adapun isi dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis."

Selain itu, potensi kekeliruan dalam proses hukum dapat menyebabkan pelaksanaan hukuman mati menjadi tidak adil dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati adalah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar.²² Dengan demikian, perdebatan mengenai pidana kebiri kimia dan pidana mati dalam UU No. 17 Tahun 2016 menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan akan keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.²³

Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi anak sebagai kelompok yang rentan dari kekerasan seksual, tetapi penerapan hukuman yang berat perlu

²¹ Yuliana, "15 Tinjauan Tujuan Pidana Terhadap...."

²² S.H. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. M.P Januar Budhi, 3rd ed. (bandung: PT Refika Aditama, 2015).

²³ Rohm, "Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual."

tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁴

Penerapan sanksi pidana mati dan kebiri kimia dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama ketika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip kepastian hukum. Meskipun kedua jenis sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang kuat serta melindungi anak sebagai kelompok rentan, praktik penerapannya di pengadilan justru menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam putusan hakim, yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepastian hukum di Indonesia.²⁵

Dalam praktik peradilan, sering kali terdapat perbedaan atau ketimpangan dalam penjatuhan hukuman terhadap perkara yang memiliki jenis atau karakter serupa. Disparitas pidana merujuk pada kondisi di mana terdapat perbedaan penerapan hukuman terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap perbuatan pidana yang memiliki tingkat bahaya yang sebanding (*offences of comparable seriousness*). Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Jackson dalam kutipan Muladi, disparitas pembedaan juga dapat terjadi tanpa harus mengacu pada kategori hukum tertentu, yaitu ketika terdapat perbedaan hukuman di antara para pelaku yang bersama-sama melakukan suatu tindak kejahatan yang sama.²⁶

Disparitas putusan hakim dapat timbul karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Hal ini terjadi karena sistem perundang-undangan pidana di Indonesia, baik yang bersifat umum maupun khusus, belum secara tegas mengatur mengenai batas minimum ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana. Ketiadaan ketentuan mengenai batas minimum tersebut memberikan ruang kebebasan yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Akibatnya, sering muncul

²⁴ Santoso and Pratiwi, "Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak."

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

²⁶ Fikarlia Jalaluddin, "Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 122–35, <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4560>.

perbedaan dalam putusan hukuman untuk kasus yang serupa, yang kemudian dikenal dengan istilah disparitas putusan hakim.²⁷

Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Herry Wirawan, pelaku kekerasan seksual terhadap 12 anak, dan menolak tuntutan jaksa yang meminta pidana mati dan tambahan kebiri kimia.²⁸ Namun, pada tingkat banding melalui putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, Pengadilan Tinggi Bandung justru mengabulkan tuntutan pidana mati bagi terdakwa.²⁹ Perbedaan sikap hakim antara dua tingkat peradilan ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan dalam penerapan hukum, terutama dalam menafsirkan kriteria kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang layak dijatuhi hukuman maksimal.³⁰

Selain itu, dalam putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun serta mengabulkan tuntutan jaksa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia.³¹ Perbandingan antara ketiga putusan tersebut memperlihatkan adanya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak kekerasan seksual anak yang secara substansi serupa.³²

Fenomena perbedaan penerapan pidana maksimum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang berkaitan dengan perbedaan pertimbangan hakim dalam memahami dan menerapkan tujuan pemidanaan. Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, tetapi juga memiliki tujuan lain seperti pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, serta pencapaian keadilan bagi korban. Oleh karena itu, perbedaan pidana yang dijatuhkan dalam perkara yang memiliki karakteristik

²⁷ R C Sukma and R D Agustanti, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 50–66,.

²⁸ Direktori Putusan and Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg*, n.d.

²⁹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Utusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg," n.d.

³⁰ Ade Kurniawan Muharram et al., "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana," no. 3 (2018): 215–27.

³¹ Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm," 1985.

³² Muharram et al., "DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA."

serupa dapat dikaji melalui perspektif teori pemidanaan, khususnya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.³³

Dalam perspektif teori absolut atau teori pembalasan, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku sehingga berat ringannya hukuman harus mencerminkan tingkat kejahatan dan akibat yang ditimbulkan, teori relatif memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencapai manfaat sosial melalui pencegahan kejahatan, pemberian efek jera, serta perlindungan terhadap masyarakat, adapun teori gabungan berusaha mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan menyeimbangkan antara pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku dan tujuan pemidanaan yang lebih luas, termasuk perlindungan serta pemulihan korban.³⁴

Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim terhadap perkara yang diperiksa.³⁵ Namun, dalam menentukan jenis dan berat pidana, hakim tetap perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu mencapai fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan hakim menjadi penting untuk melihat bagaimana teori pemidanaan diterapkan dalam menentukan pidana maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual anak.³⁶

Urgensi penelitian komparatif terhadap putusan pengadilan terletak pada pentingnya memahami bagaimana perbedaan orientasi pemidanaan dapat memengaruhi bentuk pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Melalui analisis komparatif terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung, dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Banjarmasin, penelitian ini

³³ Jurnal Ilmu Hukum and Oleh : Usman, "Analisi Perkembangan Teori Hukum Pidana," 1994, 62–78.

³⁴ Harly Rumagit and Universitas Negeri Manado, "Perkembangan Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis" 6, no. 1 (2025): 201–8, <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11859>.

³⁵ Steven Supranto, "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana" 7, no. 65 (2014): 34–52.

³⁶ Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017): 31–38.

bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan yang berkembang dalam hukum pidana Indonesia.

Perbedaan penjatuhan pidana dalam ketiga putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya variasi dalam penerapan pidana maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Putusan yang menjatuhkan pidana berat dapat menunjukkan kecenderungan penerapan teori absolut melalui penekanan pada beratnya perbuatan dan penderitaan korban, sedangkan putusan yang mempertimbangkan tujuan pencegahan dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya penerapan teori relatif. Selain itu, beberapa putusan juga dapat mencerminkan teori gabungan yang berupaya menyeimbangkan antara aspek pembalasan dan tujuan sosial dari pemidanaan.³⁷

Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bagaimana hakim menerapkan teori pemidanaan dalam menentukan pidana maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual anak serta bagaimana disparitas pemidanaan tersebut dapat dianalisis berdasarkan tujuan pemidanaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teori pemidanaan dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih judul skripsi **“PENGATURAN PIDANA MAKSIMUM ATAS TPKS TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg DAN PUTUSAN NOMOR 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana maksimum di dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, dan putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dan putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak?

³⁷ Kajian Kritis Teori-teori Pembenaar and M Arlf Setiansr, “Kajian Kritis Teori-Teori Pembenaar Pemidanaan” 6, no. 11 (n.d.).

3. Bagaimana analisis komparatif atas pidana maksimum pada putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dan putusan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana penjatuhan sanksi pidana maksimum di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dan putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif atas pidana maksimum pada putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, putusan nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dan putusan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berguna, baik dari segi teori maupun praktik. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan mengenai pengaturan pidana maksimum atas tpks terhadap anak (studi putusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan putusan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm) dalam menciptakan keadilan sosial yang seimbang bagi korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan juga dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya penegakan pengaturan pidana maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual anak, serta dampaknya terhadap perlindungan hak korban dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara keadilan yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus mendorong konsistensi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perguruan tinggi untuk memperdalam kajian mengenai pengaturan pidana maksimum dalam kasus kekerasan seksual anak, khususnya melalui studi kasus Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori dan praktik hukum pidana, serta bahan diskusi dalam memahami dinamika peradilan dan penerapan hukuman.

E. Kerangka Berfikir

a. Teori Perbandingan Hukum (Rudolf B. Schlesinger)

Perbandingan hukum merupakan suatu metode dalam ilmu hukum yang digunakan untuk mengkaji dan membandingkan dua atau lebih objek hukum dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Perbandingan hukum tidak hanya digunakan untuk membandingkan sistem hukum dari negara yang berbeda, tetapi juga dapat digunakan untuk membandingkan penerapan hukum terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik atau permasalahan hukum yang sejenis. Melalui perbandingan tersebut dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dalam kondisi atau perkara yang berbeda.

Dalam hukum pidana, perbandingan hukum dapat digunakan untuk membandingkan penerapan ketentuan pidana, jenis pidana yang dijatuhkan, berat ringannya pidana, serta tujuan pemidanaan yang tercermin dalam suatu putusan. Dengan demikian, perbandingan hukum pidana tidak hanya melihat perbedaan hasil akhir dari suatu putusan, tetapi juga melihat dasar hukum dan karakteristik penerapan pidana pada masing-masing perkara.

Tujuan penggunaan perbandingan hukum adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan hukum melalui pengamatan terhadap persamaan dan perbedaan antara objek yang dibandingkan. Perbandingan juga dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi penerapan hukum serta mengidentifikasi adanya perbedaan atau disparitas dalam penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang relatif sama.

Dalam penelitian ini, teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, dan Putusan Nomor

859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. Perbandingan dilakukan terhadap jenis dan berat pidana yang dijatuhkan serta penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan penjatuhan pidana dalam ketiga putusan.

Penggunaan teori perbandingan hukum dalam penelitian ini juga berfungsi untuk mendukung analisis terhadap disparitas pembedaan. Perbedaan jenis dan berat pidana yang terdapat dalam putusan yang diteliti dibandingkan untuk mengetahui sejauh mana terdapat perbedaan dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya, perbedaan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori pembedaan yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Dengan demikian, teori perbandingan hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk melakukan perbandingan terhadap putusan-putusan yang menjadi objek penelitian, sedangkan teori pembedaan digunakan untuk menganalisis tujuan dan orientasi penjatuhan pidana yang terdapat dalam masing-masing putusan. Penggunaan kedua teori tersebut diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai perbedaan penjatuhan pidana maksimum dan disparitas pembedaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Teori pembedaan

Teori pembedaan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis karena pokok permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan pengaturan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta adanya disparitas pembedaan dalam putusan pengadilan. Dalam sistem hukum pidana, penjatuhan pidana pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembedaan yang menjadi dasar filosofis bagi hakim dalam menentukan jenis, bentuk, dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.³⁸

Penggunaan teori pembedaan menjadi penting karena penelitian ini membandingkan tiga putusan yang menjatuhkan pidana maksimum dalam bentuk

³⁸ Hukum and Usman, "Analisi Perkembangan Teori Hukum Pidana."

yang berbeda, yaitu pidana penjara seumur hidup, pidana mati, dan pidana penjara disertai pidana tambahan berupa kebiri kimia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakteristik yang sama, yaitu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, orientasi pemidanaan yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim tidak selalu sama. Ada putusan yang lebih menekankan aspek pembalasan terhadap pelaku, ada yang berorientasi pada pencegahan dan perlindungan masyarakat, serta ada pula yang mengombinasikan kedua tujuan tersebut.

Oleh karena itu, teori pemidanaan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi tujuan pemidanaan yang mendasari pertimbangan hakim dalam masing-masing putusan. Melalui teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, penelitian ini akan menganalisis apakah perbedaan penjatuhan pidana maksimum merupakan konsekuensi dari perbedaan orientasi tujuan pemidanaan atau justru menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang berimplikasi terhadap rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan demikian, teori pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai dasar konseptual mengenai tujuan pemberian pidana, tetapi juga menjadi instrumen analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya dalam menilai pertimbangan hakim dan membandingkan penerapan pidana maksimum pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm. Bagian ini selaras dengan fokus penelitianmu mengenai analisis komparatif disparitas pemidanaan.

Salah satu di antaranya adalah Aliran Klasik, yang berpandangan indeterministik terhadap kehendak bebas (*free will*) manusia. Aliran ini menitikberatkan pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga muncul konsep hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Secara prinsip, aliran klasik menganut *single track system*, yaitu hanya mengenal satu jenis sanksi berupa pidana. Ciri khas aliran ini bersifat retributif dan represif, dengan doktrin bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, hukum dalam pandangan aliran klasik harus dirumuskan secara tegas dan jelas, tanpa memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran yang luas.

Secara umum, teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorieën*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorieën*), serta teori gabungan (*verenigings theorieën*) yang mengombinasikan unsur dari kedua pandangan sebelumnya.³⁹

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut berpandangan bahwa pidana tidak memiliki tujuan praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan, melainkan merupakan tuntutan moral yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, pemberian pidana bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan, karena hakikat dari pidana itu sendiri adalah pembalasan (retribusi) atas perbuatan yang dilakukan.⁴⁰

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Zainal Abidin, teori absolut memandang bahwa pemberian pidana merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku, sehingga fokusnya terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.⁴¹

Teori ini menegaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak kejahatan, sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Tujuan utama dari sanksi dalam pandangan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan melalui pembalasan terhadap pelaku.⁴² Teori pembalasan berpendapat bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dalam pandangan ini, kejahatan itu sendiri sudah cukup menjadi dasar untuk dijatuhkannya pidana. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi mutlak dari adanya pelanggaran hukum, tanpa perlu mempertimbangkan manfaat yang mungkin timbul dari penjatuhan pidana tersebut.⁴³

³⁹ Hukum and Usman.

⁴⁰ Fardha Katrin Valencia, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 3982–91, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁴¹ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁴² Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 01 (2023): 1–25.

⁴³ Jurnal Sosiora, "Jurnal Sosiora Analisis Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Relatif Analysis of Punishment for Children

Setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan pemberian hukuman kepada pelakunya. Oleh karena itu, teori ini disebut teori absolut, karena memandang bahwa pemidanaan merupakan keharusan moral yang bersifat mutlak, dan hakikat dari pidana adalah pembalasan atas perbuatan jahat.

Jadi jika ikaitkan dengan penelitian yang berjudul “Pengaturan Pidana Maksimum atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm)”, teori pemidanaan absolut memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan mengapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak layak dijatuhi pidana berat hingga batas maksimum. Dalam perspektif ini, penderitaan yang dialami korban harus “dibalas” dengan pidana yang setimpal terhadap pelaku, sehingga tercapai rasa keadilan yang bersifat moral dan sosial. Dengan kata lain, pidana maksimum bukan hanya merupakan pilihan hukum, tetapi juga merupakan tuntutan keadilan dalam masyarakat. Penerapan teori pemidanaan absolut dapat dianalisis melalui pertimbangan hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hakim menjatuhkan pidana yang sangat berat terhadap pelaku dengan mempertimbangkan antara lain jumlah korban yang banyak, sifat perbuatan yang berulang, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada aspek kesalahan pelaku dan beratnya akibat yang ditimbulkan, yang merupakan karakteristik utama dari teori pemidanaan absolut. Bahkan dalam perkembangan putusan pada tingkat selanjutnya (banding), pidana yang dijatuhkan dapat mencapai tingkat paling tinggi, yang semakin memperkuat adanya orientasi pembalasan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, terlihat bahwa penjatuhan pidana tidak selalu mencapai batas maksimum, meskipun perkara yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam putusan tersebut, hakim masih mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar kesalahan

semata, seperti keadaan yang meringankan, kemungkinan perbaikan pelaku, serta aspek kemanfaatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teori pemidanaan absolut dalam praktik tidak bersifat mutlak, melainkan sering kali dipengaruhi oleh pendekatan lain, seperti teori relatif dan teori gabungan. Perbedaan dalam penerapan teori pemidanaan absolut tersebut pada akhirnya berimplikasi pada munculnya disparitas pemidanaan, khususnya dalam hal penjatuhan pidana maksimum. Dalam satu putusan, hakim dapat menjatuhkan pidana yang sangat berat sebagai bentuk pembalasan yang maksimal, sementara dalam putusan lainnya hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan mempertimbangkan aspek lain di luar pembalasan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun teori pemidanaan absolut memberikan justifikasi normatif terhadap penjatuhan pidana maksimum, namun dalam praktiknya penerapan teori ini sangat bergantung pada subjektivitas dan interpretasi hakim. Dengan demikian, teori pemidanaan absolut dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk memahami legitimasi penjatuhan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga sebagai alat analisis untuk mengkaji perbedaan pertimbangan hakim dalam berbagai putusan. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bahwa disparitas dalam penjatuhan pidana maksimum tidak terlepas dari perbedaan orientasi hakim dalam menerapkan teori pemidanaan, khususnya dalam menyeimbangkan antara tuntutan pembalasan dan tujuan pemidanaan lainnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2) Teori Relatif/tujuan (Karl O. Christiansen,)

Teori relatif beranggapan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah melindungi kepentingan masyarakat. Tokoh utama yang mengemukakan teori ini adalah Karl O. Christiansen. Berbeda dengan teori pembalasan, teori relatif menilai bahwa hukuman tidak semata-mata diberikan sebagai balasan atas kejahatan, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat fungsional dan bermanfaat. Karena berorientasi pada kegunaan dan pencegahan, teori ini juga dikenal sebagai teori

tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan utama dari pemidanaan dalam pandangan ini meliputi beberapa aspek berikut:⁴⁴

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki dua bentuk fungsi pencegahan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Konsep pencegahan umum dikemukakan oleh filsuf Jerman von Feurbach, yang juga dikenal sebagai pencetus asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Teori ini beranggapan bahwa penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat, agar orang lain tidak melakukan tindakan serupa. Menurut von Feurbach, ancaman pidana atas suatu perbuatan harus tercantum secara jelas dalam undang-undang, sehingga dapat mencegah dan menahan niat individu lain untuk melakukan kejahatan.⁴⁵

Lalu, Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam karyanya "Teori-teori dan Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa dasar legitimasi pemidanaan dalam teori relatif tidak terletak pada semata-mata adanya perbuatan jahat (*quia peccatum est*), melainkan pada tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan demikian, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam upaya pengendalian kejahatan di masyarakat.⁴⁶

Tujuan tersebut diwujudkan melalui penjatuhannya pidana terhadap pelaku, dengan harapan bahwa hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang (pencegahan khusus). Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat

⁴⁴ Syarif Saddam et al., "Perkembangan Teori Perlindungan Sosial," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88.

⁴⁵ Valencia, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana."

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sehingga memiliki efek pencegahan secara umum (pencegahan umum).⁴⁷

Dalam kaitannya dengan penelitian yang berjudul “Pengaturan Pidana Maksimum atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm)”, teori pembedaan relatif memiliki peran penting dalam menjelaskan rasionalitas penjatuhan pidana, khususnya pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi, tidak hanya karena dampaknya yang serius terhadap korban, tetapi juga karena adanya potensi pengulangan oleh pelaku. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana yang berat, termasuk hingga batas maksimum, dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan efek jera yang optimal terhadap pelaku (pencegahan khusus), sehingga kemungkinan terjadinya residivisme dapat diminimalisir.

Selain itu, pidana maksimum juga memiliki fungsi strategis dalam konteks pencegahan umum, yaitu sebagai bentuk peringatan keras kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang akan ditindak dengan tegas oleh negara. Ancaman dan penerapan pidana yang berat diharapkan dapat membentuk kesadaran hukum masyarakat serta mencegah munculnya niat untuk melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, pembedaan tidak hanya berfungsi sebagai reaksi terhadap perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Penerapan teori pembedaan relatif dapat terlihat dalam pertimbangan hakim pada putusan yang menjadi objek penelitian, khususnya dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, di mana hakim tidak hanya berfokus pada kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembedaan ke depan, seperti efektivitas hukuman dalam mencegah pengulangan tindak pidana serta perlindungan terhadap masyarakat.

Penjatuhan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dalam putusan tersebut juga mencerminkan orientasi preventif, karena bertujuan untuk

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (bandung: Alumni, 2010).

mengendalikan dorongan seksual pelaku sehingga mengurangi risiko terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, terlihat adanya perbedaan pendekatan dalam penjatuhan pidana, di mana putusan tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada pidana berat sebagai bentuk respons terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu menerapkan satu teori pemidanaan secara murni, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi.

Dengan demikian, teori pemidanaan relatif dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk memahami bahwa penjatuhan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. Perbedaan penerapan teori ini dalam berbagai putusan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap munculnya disparitas pemidanaan, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian ini.

3) Teori Gabungan (Pellegrino Rossi)

Tokoh utama dari teori gabungan adalah Pellegrino Rossi, yang dalam karyanya berjudul *Traité de Droit Pénal* menjelaskan bahwa dasar pembenaran pemberian pidana terletak pada unsur pembalasan, dan hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang dapat dijatuhi hukuman. Menurut pandangan Rossi, hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan beratnya kejahatan yang dilakukan, sehingga antara berat ringannya pidana dan pelanggaran yang terjadi harus terdapat kesesuaian yang proporsional.⁴⁸

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup berbagai aspek dengan mengintegrasikan prinsip dari teori relatif (yang menekankan pada tujuan pemidanaan) dan teori absolut (yang menitikberatkan pada pembalasan). Pendekatan ini bersifat dua arah, karena di satu sisi pemidanaan dianggap sebagai bentuk kecaman moral terhadap

⁴⁸ Nurizka Firda, "Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang," 2024, 1–8.

perbuatan yang salah, namun di sisi lain memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya di masa mendatang.⁴⁹

Teori ini lahir sebagai tanggapan terhadap kelemahan teori-teori sebelumnya yang dianggap belum mampu memberikan penjelasan yang memadai mengenai tujuan pemidanaan. Teori gabungan berupaya menyatukan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif, dengan menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga berfungsi memberikan perlindungan serta pembinaan bagi masyarakat maupun bagi pelaku yang dijatuhi hukuman.⁵⁰

Dikaitkan dengan penelitian yang berjudul “Pengaturan Pidana Maksimum atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm)”, teori pemidanaan gabungan memiliki relevansi yang sangat kuat karena mampu menjelaskan variasi dalam penjatuhan pidana maksimum pada perkara yang sejenis. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional, sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak cukup hanya dilihat dari aspek pembalasan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, efek jera bagi pelaku, serta kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hakim cenderung menitikberatkan pada beratnya kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, sehingga pidana yang dijatuhkan relatif berat dan mencerminkan unsur pembalasan. Namun, apabila dianalisis lebih dalam, putusan tersebut juga mengandung aspek pencegahan, yaitu memberikan efek jera dan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tampak dominan menggunakan pendekatan retributif, pada dasarnya putusan tersebut tetap mencerminkan penerapan teori gabungan.

⁴⁹ Fardha Katrin Valencia, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 3982–91, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁵⁰ N N Murniyati and I K Sudiarta, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2015, 1–5, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5711>.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan ke depan, seperti kemungkinan rehabilitasi pelaku dan efektivitas hukuman dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penjatuhan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dalam putusan ini menunjukkan adanya orientasi preventif yang kuat, karena bertujuan untuk mengendalikan perilaku pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan.

Dalam hal ini, hakim secara lebih eksplisit menerapkan pendekatan teori gabungan dengan menyeimbangkan antara unsur pembalasan dan pencegahan. Perbedaan dalam penerapan teori pemidanaan gabungan pada kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan tujuan pemidanaan sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Kebebasan ini, meskipun diperlukan untuk mencapai keadilan substantif, juga berpotensi menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana, khususnya dalam hal penerapan pidana maksimum.

Dalam satu putusan, pidana maksimum dapat dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang maksimal, sementara dalam putusan lain pidana yang dijatuhkan lebih mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan efektivitas. Dengan demikian, teori pemidanaan gabungan dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bahwa penjatuhan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan hasil dari pertimbangan yang kompleks antara aspek pembalasan dan tujuan pemidanaan lainnya. Teori ini juga menjelaskan bahwa disparitas dalam putusan tidak selalu menunjukkan inkonsistensi, melainkan dapat mencerminkan adanya perbedaan penekanan dalam penerapan tujuan pemidanaan oleh hakim. Oleh karena itu, penggunaan teori gabungan menjadi penting untuk menilai apakah perbedaan putusan tersebut masih berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ketiga teori ini memberikan dasar filosofis bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana, termasuk ketika menjatuhkan pidana maksimum terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Dalam konteks penelitian ini, teori pembalasan beranggapan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk

pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku, di mana penderitaan yang diberikan merupakan konsekuensi moral dari pelanggaran hukum yang telah diperbuat. Sementara itu, teori relatif menekankan bahwa pidana dijatuhkan bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan, perbaikan perilaku pelaku, dan perlindungan masyarakat. Adapun teori gabungan berupaya mengintegrasikan kedua pandangan tersebut, yaitu dengan menjatuhkan pidana tidak hanya sebagai pembalasan yang setimpal, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan sosial, khususnya korban anak

Jadi kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori ppidanaan sebagai dasar untuk menganalisis penjatuhan pidana maksimum serta disparitas putusan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ppidanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses penjatuhan sanksi oleh negara kepada pelaku tindak pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ppidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk penghukuman semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, memberikan keadilan bagi korban, serta mengendalikan perilaku pelaku kejahatan. Dengan demikian, ppidanaan memiliki dimensi yang luas baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan ppidanaan tidak lagi bersifat tunggal, melainkan bersifat plural yang mencakup aspek pembalasan, pencegahan, perbaikan pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan korban. Tujuan pembalasan menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima akibat yang setimpal atas perbuatannya.⁵¹ Sementara itu, tujuan pencegahan bertujuan untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku (pencegahan khusus) maupun kepada masyarakat luas (pencegahan umum). Di sisi lain, ppidanaan juga diarahkan pada upaya rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tujuan ppidanaan juga memiliki dimensi penting dalam pemulihan korban, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus.

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2010.

Secara teoritis, pemidanaan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut atau retributif memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam teori ini, penjatuhan pidana didasarkan pada beratnya kesalahan tanpa mempertimbangkan manfaat yang akan dicapai di masa yang akan datang. Sebaliknya, teori relatif atau utilitarian memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencapai kemanfaatan, khususnya dalam mencegah terjadinya kejahatan baik melalui pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Teori ini menempatkan pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan mengurangi tingkat kejahatan. Adapun teori gabungan merupakan sintesis dari kedua teori tersebut, yang mengakui bahwa pemidanaan harus mengandung unsur pembalasan sekaligus memperhatikan tujuan sosial berupa pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dalam praktik peradilan, hakim pada umumnya menggunakan pendekatan teori gabungan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Konsep pidana maksimum dalam hukum pidana Indonesia juga menjadi bagian penting dalam kerangka teori penelitian ini. Pidana maksimum merupakan batas tertinggi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagian besar ketentuan pidana hanya mengatur batas maksimum tanpa menetapkan batas minimum secara tegas, sehingga memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Kondisi ini di satu sisi memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan fakta dan keadaan perkara, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan atau disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis.

Disparitas pemidanaan merupakan fenomena adanya perbedaan putusan terhadap perkara yang serupa tanpa dasar pembenaran yang memadai. Disparitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak adanya pedoman pemidanaan yang baku, perbedaan penilaian terhadap fakta persidangan, serta perbedaan perspektif hakim dalam menerapkan teori pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual

terhadap anak, disparitas putusan menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban.

Lebih lanjut, dalam perspektif perlindungan anak, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai korban. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera yang kuat serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak memiliki karakteristik khusus yang menuntut keseimbangan antara keadilan bagi pelaku, perlindungan terhadap korban, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, teori pemidanaan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penjatuhan pidana maksimum dan pertimbangan hakim dalam berbagai putusan, serta untuk mengkaji adanya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kerangka teori ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menilai apakah perbedaan putusan yang terjadi telah mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Melalui rumusan masalah penelitian yang mencakup pengaturan pidana maksimum, pertimbangan hukum hakim, dan kesesuaian penerapan pidana dengan asas keadilan, teori pemidanaan digunakan untuk menilai dasar rasional hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan pada masing-masing putusan. Apabila hakim dalam putusan menjatuhkan hukuman berat sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan keji pelaku, maka pendekatannya lebih mencerminkan teori pembalasan. Namun, jika pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada efek pencegahan umum dan perlindungan anak sebagai korban, maka hal itu sejalan dengan teori relatif. Sebaliknya, apabila hakim menyeimbangkan antara pembalasan dan tujuan sosial dari pemidanaan, maka pertimbangannya mengarah pada teori gabungan.

Dengan demikian, analisis penerapan pengaturan atas kedua putusan tersebut

penting untuk mengetahui sejauh mana hakim telah menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan secara proporsional dan konsisten sesuai dengan teori-teori pemidanaan, serta bagaimana penerapan pidana maksimum tersebut mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

F. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak dimaksudkan sebagai hipotesis statistik yang harus diuji secara kuantitatif, melainkan sebagai dugaan awal yang berangkat dari *research problem* atau permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini digunakan sebagai arah awal untuk memahami dan menganalisis permasalahan mengenai penjatuhan pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Research problem dalam penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa putusan pengadilan. Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg menjatuhkan pidana mati, sedangkan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm menjatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun disertai pidana tambahan berupa kebiri kimia, restitusi, dan denda. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai penerapan pidana maksimum dan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Permasalahan utama yang menjadi dugaan awal dalam penelitian ini adalah bahwa perbedaan penjatuhan pidana tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan penerapan ketentuan pidana, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan orientasi dan tujuan pemidanaan yang tercermin dalam putusan masing-masing pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana pengaturan pidana maksimum dalam hukum pidana Indonesia, bagaimana hakim menerapkan ketentuan tersebut dalam putusan yang diteliti, serta bagaimana perbedaan penjatuhan pidana tersebut dapat dianalisis berdasarkan teori pemidanaan dan perbandingan hukum. Dengan demikian, *research problem* penelitian ini berfokus pada persoalan apakah perbedaan jenis dan berat pidana

dalam putusan yang diteliti dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tujuan pemidanaan, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat dipahami dalam kaitannya dengan disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kasus persetubuhan anak dalam putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, diantaranya yaitu:

1. Dalam skripsi Binda Humaira tahun 2025, dengan judul Analisis perbandingan putusan hakim terkait sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak: Studi putusan nomor : 5642/k/pid.sus/2022. menuliskan hasil yang dicapai dari penelitiannya, menunjukkan bahwa ditujukan untuk mengetahui vonis hukuman mana yang paling sesuai untuk Herry Wiryawan, yang mana putusan hakim dalam kasus Herry Wiryawan yang memiliki perbedaan vonis antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang sama sama sebagai *judex facti*. Apakah vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* telah memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan. Adapun perbedaanya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Binda Humaira dilakukan dengan menganalisis terkait sanksi pidana mati yang diberikan oleh majelis hakim dan menganalisis adanya perbedaan terkait putusan hakim dalam pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg. Sedangkan penulis disini meneliti lebih jauh terkait perbedaan putusan dalam kasus serupa dan UU serupa yang digunakan sebagai dasar putusan hukum hakim antara putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dengan putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm
2. Dalam skripsi Andika Satria Kumala tahun 2025, dengan judul Kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam putusan pengadilan Banjarmasin No.859/Pid.Sus/2023/PN.Bjm. (Studi perspektif teori tujuan pemidanaan dalam hukum islam dan hukum positif). Menuliskan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa peneliti ini menganalisis mengenai hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap

anak, persepektif teori tujuan pemidanaan dalam hukum islam dan teori tujuan pemidanaan dalam hukum positif. Adapun perbedaanya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Andika Satria Kumala adalah menganalisis terkait hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak dengan studi kasus Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm dan menekankan pada perspektif teori tujuan pemidanaan dalam Hukum Islam dan dalam Hukum Positif. Sedangkan, perbedaan dengan penulis disini meneliti mengenai perbandingan pengaturan antara dua putusan yang berbeda yakni putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dengan putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, lalu penulis juga disini menekankan pada pemidanaan dan sistem pidananya.

3. Dalam skripsi Ela Nur Syiyam Tahun 2023, dengan judul Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.) Menuliskan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Adapun perbedaanya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ela Nur Syiyam adalah dalam penelitian tersebut meneliti dasar pertimbangan hukum hakim di tingkat banding saja, sedangkan, penulis meneliti dalam putusan kasus herry wirawan tersebut adalah perbedaan pengaturan putusan dalam tingkat pertama dan banding, dan juga penulis membandingkan dengan kasus serupa pada putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm.
4. Dalam skripsi Nanda Putri Rahmawati tahun 2024, dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. Menuliskan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian tersebut

juga menjelaskan bahwa penerapan pidana kebiri kimia harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanda Putri Rahmawati hanya berfokus pada analisis yuridis mengenai penerapan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan, penulis di sini meneliti mengenai perbandingan penjatuhan pidana maksimum dalam dua putusan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, serta menganalisis disparitas pembedaan berdasarkan teori pembedaan.

5. Dalam skripsi Nanda Putri Rahmawati tahun 2024, dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia. Menuliskan hasil yang dicapai dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan pidana kebiri kimia harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanda Putri Rahmawati hanya berfokus pada analisis yuridis mengenai penerapan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan, penulis di sini meneliti mengenai perbandingan penjatuhan pidana maksimum dalam dua putusan yang berbeda, yaitu Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan Nomor 859/Pid.Sus/2023/PN Bjm, serta menganalisis disparitas pembedaan berdasarkan teori pembedaan.